

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 212 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PANYINDANGAN KECAMATAN BUAHDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Panyindangan, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Pembentukan Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 1968 Nomor 31, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang....

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANYINDANGAN KECAMATAN BUAHDUA.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

a. utara berbatasan dengan Desa Buahdua dan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua;

b.timur

- b. timur berbatasan dengan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang, Desa Cilangkap, dan Desa Nagrak Kecamatan Buahdua;
- c. selatan berbatasan dengan Desa Cibitung Kecamatan Buahdua; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua dengan Desa Buahdua Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Buahdua, Desa Gendereh, dan Desa Panyindangan yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2009-10.2010-000 dengan tanda batas As Saluran Ciwalung pada koordinat 6° 41' 23.978" LS; 107° 57' 38.524" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Area Kebun Blok Cijulang yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2010-001 dengan tanda batas As Jl. Bojong Medang pada koordinat 6° 42' 9.896" LS; 107° 57' 37.909" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Pesawahan Blok Gempol yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2010-002 dengan tanda batas Jalan Buahdua-Legok pada koordinat 6° 42' 16.803" LS; 107° 57' 27.739" BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menelusuri Area Pemukiman Blok Cigarukgak yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2010-003 dengan tanda batas Jalan Buahdua-Hariang pada koordinat 6° 42′ 18.657″ LS; 107° 57′ 2.331″ BT dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Saluran Irigasi Cileles hingga bertemu Desa Buahdua, Desa Panyindangan, dan Desa Bojongloa yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2010-10.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cibogo pada koordinat 6° 42′ 0.829″ LS; 107° 56′ 31.088″ BT;
 - b. Batas Desa Panyindangan dengan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Panyindangan, Desa Buahdua, dan Desa Gendereh yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2009-10.2010-000 dengan tanda batas As Saluran Ciwalung pada koordinat 6° 41' 23.978" LS; 107° 57' 38.524 BT dan

- 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti As Sungai Cikalong hingga bertemu Desa Panyindangan, Desa Gendereh, Desa dan Cibubuan yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2009-10.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Cigalagah pada koodinat 6° 39' 28.766" LS; 107° 58' 17.516" BT;
- c. Batas Desa Panyindangan dengan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 - 1. Dimulai Dari Titik Simpul Batas Desa Panyindangan, Desa Gendereh, Dan Desa Cibubuan Yang Terletak Pada Tk32.11.07.2012-10.2009-10.2010-000 Dengan Tanda Batas As Sungai Cigalagah pada koordinat 6° 39' 28.766" LS; 107° 58' 17.516" BT.
 - 2. Dilanjutkan Ke Arah Selatan Mengikuti As Sungai Cigalagah Hingga Bertemu Desa Panyindangan, Desa Cibubuan, Dan Desa Cilangkap Yang Terletak Pada Tk32.11.07.2012-10.2010-20.2011-000 Dengan Tanda Batas As Sungai Cigalagah pada koordinat 6° 39′ 51.769″ LS; 107° 58′ 26.250″ BT.
- d. Batas Desa Panyindangan dengan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Nagrak, Desa Panyindangan, dan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2010-10.2011-000 dengan tanda batas As Sungai Cigalagah pada koordinat 6° 40' 32.127" LS; 107° 58' 20.283" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti As Sungai Cigalagah hingga bertemu Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang, Desa Panyindangan dan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2010-10.2011-000 dengan tanda batas As Sungai Cigalagah pada koordinat 6° 39' 51.769" LS; 107° 58' 26.250" BT;
- e. Batas Desa Panyindangan dengan Desa Nagrak Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Panyindangan, Desa Nagrak, dan Desa Cibitung yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2007-10.2010-000 dengan tanda batas Pematang Sawah Blok Cipicung/Cigorowong pada koordinat 6° 43' 2.483" LS; 107° 57' 16.937" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti As Saluran Cigorowong Hingga Bertemu yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2010-001 dengan tanda batas As Saluran Cibeusi pada koordinat 6° 42' 51.757" LS; 107° 57' 23.828" BT:
 - 3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti As Saluran Cibeusi / Tepi Jalan Jemo yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2010-002 dengan tanda batas As Saluran Cibeusi pada koordinat 6° 42' 49.376" LS; 107° 57' 23.072" BT;

- 4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Area Pemukiman & Pesawahan Blok 18/11 yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2010-003 dengan tanda batas As Jalan Raya Buahdua pada koordinat 6° 42′ 38.200″ LS; 107° 57′ 30.489″ BT;
- 5. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Area Perkebunan Blok 17/9 yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2010-004 dengan tanda batas As Saluran Cijanar pada koordinat 6° 42' 23.994" LS; 107° 57' 34.067" BT;
- 6. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti As Saluran Cijanar yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2010-005 dengan tanda batas Tepi Timur Jalan Bojong Tanjakan pada koordinat 6° 42' 26.553" LS; 107° 57' 44.415" BT;
- 7. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Tepi Timur Jalan Bojong Tanjakan yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2010-006 dengan tanda batas Tepi Timur Jalan Bojong Tanjakan pada koordinat 6° 42′ 16.910″ LS; 107° 57′ 43.895″ BT;
- 8. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Gang Tpu Bojong yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2010-007 dengan tanda batas As Gang Tpu Bojong pada koordinat 6° 42' 17.052" LS; 107° 57' 45.579" BT;
- 9. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Area Kebun Blok 1 yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2010-008 dengan tanda batas Area Kebun Blok 1 pada koordinat 6° 41' 44.805" LS; 107° 57' 50.401" BT; dan
- 10. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti As Saluran Medang hingga bertemu Desa Panyindangan, Desa Cilangkap, dan Desa Nagrak yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2010-10.2011-000 dengan tanda Batas As Sungai Cigalagah pada koordinat 6° 40′ 32.127″ LS; 107° 58′ 20.283″ BT;
- f. Batas Desa Panyindangan Dengan Desa Cibitung Kecamatan Buahdua Sebagai Berikut:
 - 1. Dimulai Dari Titik Simpul Batas Desa Panyindangan, Desa Nagrak, Dan Desa Cibitung Yang Terletak Pada Tk32.11.10.2006-10.2007-10.2010-000 Dengan Tanda Batas Pematang Sawah Blok Cipicung/Cigorowong pada koordinat 6° 43' 2.483" LS; 107° 57' 16.937" BT; dan
 - 2. Dilanjutkan Ke Arah Barat Mengikuti Blok Cigrowong Hingga Bertemu Desa Panyindangan, Desa Cibitung-, Dan Desa Bojongloa Yang Terletak Pada Tk32.11.10.2007-10.2010-10.2012-000 Dengan Tanda Batas Blok Cigorowong 6° 43′ 3.713″ LS; 107° 57′ 6.741″ BT;

- g. Batas Desa Panyindangan dengan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bojongloa, Desa Buahdua, dan Desa Panyindangan yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2010-10.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cibogo pada koordinat 6° 42′ 0.829″ LS; 107° 56′ 31.088″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah timur mengikuti As Saluran Cibogo yang terletak pada TK32.11.10.2010-10.2012-001 dengan tanda batas As Jalan Buahdua-Hariang pada koordinat 6° 43′ 1.845″ LS; 107° 57′ 6.202″ BT; dan
 - 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti As Jalan Cigorowong hingga bertemu Desa Bojongloa, Desa Panyindangan, dan Desa Cibitung yang terletak pada TK32.11.10.2007-10.2010-10.2012-000 dengan tanda batas Blok Cigorowong pada koordinat 6° 43′ 3.713″ LS; 107° 57′ 6.741″ BT.
- (2) Peta Batas Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Panyindangan dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 212

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001

